



BUPATIMAGETAN
PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURAN BUPATIMAGETAN
NOMOR 4TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN UMUMBANTUAN KEUANGAN KHUSUS
UNTUKBIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGANRAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATIMAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa guna memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Untuk Biaya pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Magetan.
- 4.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Magetan.

- 5.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- 6.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- 7.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas

dankewajibanuntukmenyelenggarakanrumah tangga Desanya danmelaksanakantugas dariPemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
10. Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

BAB II

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai pendapatan Desa kelompok transfer dalam jenis bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa untuk dikelola oleh Pelaksana Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam hal pemenuhan kebutuhan belanja pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan.

Pasal 4

Besaran Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa untuk masing-masing Desa yang melaksanakan

Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pedoman Umum Bantuan Keuangan dan format surat untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman umum Bantuan Keuangan Khusus untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2017 Nomor 38 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Magetan, yang merupakan kegiatan sangat strategis bagi proses jalannya roda Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kewenangan desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengamanatkan bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu memberikan Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa, agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud diberikannya Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa.

2. TUJUAN

Tujuan diberikannya Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah agar Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

1. Besaran bantuan keuangan ditentukan berdasarkan estimasi jumlah pemilih sementara pada pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pemilih sampai dengan 1.200 (seribu dua ratus) jiwa diberi bantuan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. jumlah pemilih 1.201 (seribu dua ratus satu) sampai dengan 2.200 (dua ribu dua ratus) jiwa diberi bantuan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - c. jumlah pemilih 2.201 (dua ribu dua satu ratus) sampai dengan 3.200) jiwa diberi bantuan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - d. jumlah pemilih 3.201 (tiga ribu dua ratus satu) sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. jumlah pemilih 4.001 (empat ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa diberi bantuan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); dan
 - f. jumlah pemilih lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa diberi bantuan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Besaran bantuan dan nama desa penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. RINCIAN OBYEK PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Bantuan Keuangan Khusus untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk pengadaan Surat Suara, Kotak Suara, Kelengkapan Peralatan Lainnya dan Honorarium Panitia.
2. Rincian obyek penggunaan anggaran bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa, dapat digunakan untuk:
 - a. Honorarium Panitia
Pemilih and diberikan sekaligus selama proses pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa;
 - b. Biaya Pengadaan ;
 - 1) Cetak surat suara, yaitu :
 - a) surat suara dengan jumlah mengacu Daftar Pemilih Tetap.
 - b) surat suara cadangan dengan jumlah 5% dari Daftar Pemilih Tetap.

- 2) Kotak Suara, yaitu :
 - a) Jumlah Kotak Suara menyesuaikan dengan kebutuhan;
 - b) Bahan Kotak suara dapat dari kayu, aluminium atau bahan lain yang dapat menjamin keamanan dan keutuhan isinya;
- 3) Kelengkapan peralatan lainnya
 - a. Administrasi tata usaha terdiri dari:
 - 1) Pengadaan dan/atau cetak Surat Undangan dengan jumlah mengacu Daftar Pemilih Tetap;
 - 2) Pengadaan dan/atau cetak Cadangan Surat Undangan dengan jumlah 5% dari Daftar Pemilih Tetap;
 - 3) Penggandaan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Daftar Pemilih Tambahan (DP Tambahan) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - 4) Penggandaan dan/atau cetak lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - 5) Biaya alat tulis kantor (ATK) sebagai penunang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa;
 - 6) Pengadaan format-format dan alat peraga; dan
 - 7) Biaya pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - b. Biaya sarana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dapat berupa:
 - 1) sewa terop;
 - 2) sewa meja;
 - 3) sewa kursi;
 - 4) sewa soundsystem;
 - 5) sewa genset;
 - 6) Pengadaan bilik suara dan kelengkapannya;
 - 7) perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - 8) sarana pendukung lainnya;
3. Selain Biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, biaya pemilihan Kepala Desa dapat didukung dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang penggunaannya untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa selain yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

E. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan khusus untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus untuk biaya pemilihan Kepala Desa sesuai bantuan Keuangan yang telah ditetapkan kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan masing-masing desa sebagai berikut:
 - a. Kwitansi asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
 - b. Rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - c. Fotokopi Rekening Kas Desa.
 - d. Surat Pernyataan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup yang berisitentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima.
2. Camat meneruskan pengajuan Permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilampiri berkas permohonan pencairan bantuan keuangan dari desa;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan yang dikirimkan oleh Camat;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi pencairan bantuan keuangan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diproses sesuai dengan tata cara pencairan anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah ke rekening kas Desa.

F. TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

1. Bantuan Keuangan yang masuk ke rekening kas desa dikelola sesuai ketentuan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.
2. Dalam memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan.

G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan dan menjadi satu kesatuan dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

I. PENUTUP

Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan keuangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 4TAHUN 2019
TANGGAL : 24 JANUARI 2019

FORMAT SURAT UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Surat Permohonan Pencairan dari Desa



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN
DESA
Alamat :

Magetan,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencairan
Bantuan Keuangan
khusus untuk Biaya
Pilkades Tahun

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Magetan
Melalui Camat
Di
.....

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor Tanggal Tentang APBDes Tahun, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pilkades Tahun Desa Kecamatan sesuai dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor .. Tanggal tentang Besaran Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Magetan Tahun sebesar Rp (*huruf*).

Bersama ini kami lampirkan berkas-berkas persyaratan pencairan Bantuan Keuangan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) yaitu :

- 1) Kwitansi asli bermaterai ;
- 2) Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan;
- 3) Fotokopi Rekening Kas Desa ;
- 4) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

B. Surat Pengantar Permohonan Pengajuan Pencairan dari Camat



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN.....

Alamat:.....

Nomor : Kepada:
Sifat : Yth. Bupati Magetan
Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Kepala Dinas PMD
Hal : Permohonan Pencairan Kabupaten Magetan
Bantuan Keuangan di
Untuk Biaya Pilkades MA G E T A N
Tahun.....

Bersama inikami kirimkan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa..... Tahun.....

Adapun kelengkapan persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan bantuan keuangan tersebut, sebagaimana terlampir yang meliputi:

- 1) Surat permohonan pencairan bantuan keuangan;
- 2) Kwitansi asli bermaterai;
- 3)

Rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan dalam APBD Desa;

- 4) Fotokopi Rekening Kas Desa;
- 5) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan bantuan keuangan yang telah diterima.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT.....

.....
Pangkat
NIP

C. Format Kwitansi

KwitansiNo	:.....		
Sudah terimadari	: BUPATIMAGETAN		
Banyaknya Uang	:	<input type="text"/>	
BuatPembayaran	:Pembayaran Bantuan Keuangan KhususUntuk PemilihanKepala Desa Tahun.....Desa.....Kecamatan Kabupaten Magetan.		
Terbilang	:Rp.....		
Mengetahui, KepalaBPPKAD Magetan SelakuPPKD	Mengetahui, Kepala Dinas PMD KabMagetan	Bend. Pengeluaran BPPKADKabMagetan	Yang Menerima, Kepala Desa Kecamatan.....
			MATERAI Rp.6.000
.....
NID	NID	NID	

D. Rencana Anggaran Biaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESAKECAMATAN.....

 TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 2. Kegiatan : Pemilihan Kepala Desa
- 3. Waktu Pelaksanaan:
- 4. Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Kabupaten Magetan

Rincian Pendanaan :

NO	KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH (Rp.)					

....., tanggal.....

...

menyetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Telah Diverifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

.....

E. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Kesanggupan Melaksanakan dan Mempertanggungjawabkan Dana yang Telah Diterima



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN.....
DESA.....
Alamat:.....

SURAT PERNYATAAN

Berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dari APBD Kabupaten Magetan Tahun..... sebagaimana Surat Permohonan Pencairan Nomor..... Tanggal, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....
Jabatan : Kepala Desa

Alamat :.....
Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp..... (huruf) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai peruntukan belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa yang telah ditetapkan dalam APBD Desa Tahun, m
2. Penggunaan dan tersebut akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disimpan oleh Pemerintah Desa sebagai dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa untuk keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA
Selaku PKPKD
Materai 6000
.....

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002